



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.4/562/2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan/izin operasional dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan persetujuan/izin operasional;
- c. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan/izin operasional dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Umar Bin Khattab Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Nomor 04/MI-UBK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2011

Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 21 Maret 2011
Kepala,



[Handwritten Signature]
YUDIN MOONTI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.4/562/2011

**TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN
2011**

NO	Nama Madrasah	Nomor Statistik	Ket
1	Nama Madrasah: Madrasah Ibtidaiyah Swasta Umar Bin Khattab Alamat: Desa Tamaila Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo Tahun Berdiri: Tahun 2005 Penyelenggara: Yayasan Umar Bin Khattab Tamaila	111275010025	

Kepala,

YUDINI MOONTI

